

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis menyimpulkan bahwa kedudukan Kepala Daerah yang berstatus sebagai Terdakwa dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Daerah ketika berstatus terdakwa bisa diberhentikan secara sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemberhentian sementara dan tetap Gubernur dilakukan oleh Presiden dengan ketentuan dakwaan paling singkat 5 (lima tahun) dan jenis tindak pidana kejahatan yang didakwakan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana keamanan Negara dan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemberhentian tetap kepala daerah bisa dilakukan setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Kepala daerah yang status hukumnya tersangka tidak bisa langsung diberhentikan secara sementara oleh pemerintahan pusat tanpa melalui prosedur yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara jelas pemberhentian Kepala Daerah pada Pasal 78 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus ada putusan dari Mahkamah Agung yang

diusulkan oleh pemerintah pusat maupun DPRD untuk diputus diberhentikannya kepala daerah yang pemberhentian untuk Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

## **B. SARAN**

Berdasarkan permasalahan yang ada diuraikan dalam bab IV maka dapat disarankan sebagai berikut: DPR perlu merevisi, *pertama* ketentuan pada Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu mengenai frasa paling singkat 5 (lima Tahun) yang menjadi salah satu syarat pemberhentian jabatan kepala daerah diubah menjadi 5 tahun atau lebih agar dalam penerapannya tidak multitafsir, *kedua* merevisi ketentuan pada Pasal 78 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai peristiwa atau kondisi yang menyebabkan jabatan kepala daerah diberhentikan harus dipertegas agar tersusun sistematis dan komprehensif.